BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DISTRIK PROJECT MANAGEMENT UNIT (DPMU) PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (Pamsimas) di daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009, yang dibiayai dengan dana pinjaman Bank Dunia dapat dilaksanakan secara efektif dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu dibentuk Distrik Project Management Unit (DPMU) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Distrik Project Management Unit (DPMU) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;

11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Sebagaimana Telah Dirubah Ketujuh Kalinya Dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Distrik Project Management Unit (DPMU) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : DPMU sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mempersiapkan rencana pembiayaan dan kegiatan Program (budgetting and programming);

b. Mengawasi kegiatan serta melakukan penilaian kerja dari para konsultan dan fasilitator masyarakat;

c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program melalui kunjungan ke Desa-desa;

d. Membuat Laporan IFR setiap triwulan kepada PMU Provinsi dan PMU Pusat sesuai dengan petunjuk teknis untuk pelaksanaan Pusat 1 (satu) minggu setelah akhir setiap triwulan;

e. Membantu dan memberikan dukungan sepenuhnya dalam proses pembuatan laporan audit setiap tahun;

f. Mempersiapkan dan membantu kelancaran kegiatan Bank Dunia yang berkaitan dengan Program;

g. Memberikan bimbingan TKM agar melakukan pencatatan terhadap kemajuan Program yang dilaksanakan;

h. Menyiapkan rencana pengadaan setiap tahun;

i. Membimbing serta memberikan dukungan untuk proses pemberdayaan masyarakat dalam membuat Rencana Kerja Masyarakat (RKM);

j. Memastikan penyusunan data disaggregasi gender dan monitoring kesinambungan dengan mempergunakan MPA/ PHAST dari setiap tahapan kegiatan input, proses, output dan outcomes bersama. Melakukan review dan tindakan turun tangan untuk memastikan kondisi pelibatan dan peran serta gender dalam setiap kegiatan;

k. Membantu dalam proses penyaluran dana Hibah Desa guna pelaksanaan kegiatan di tingkat Desa;

l. Menciptakan jalinan kerja yang baik dengan CPMU dan TKK, dan memberikan data serta informasi kepada TKP untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan antar kegiatan Program;

m. Melakukan koordinasi dan penyebarluasan informasi mengenai kemajuan Program termasuk laporan keuangan dan lainnya;

n. Memonitor dan mengevaluasi kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan;

o. Memonitor dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional teknis dan administrasi program;

p. Melakukan evaluasi kerja konsultan dan CF;

q. Bekerjasama dan membantu kinerja kegiatan PMC.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 6 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Cq. Direktur Bina Program di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas PU dan Perumahan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 60 TAHUN 2011
TANGGAL : 6 Januari 2011

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN DPMU PAMSIMAS KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO.	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	*2*	*3*	*4*
1.	KARTINI DJAMALUDIN, ST NIP. 19820907 201001 2 007	Ketua	
2.	MUKSIN ALHADAR, BE NIP. 19560707 198603 1 012	Sekretaris	
3.	M. SADIK UMASANGADJI, S.Km NIP. 19631230 198701 1 018	Anggota	
4.	Hi. ABDURAHMAN SALEH, SH NIP. 19560215 197903 1 012	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA